



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajri Efendi Baftim Alias Aji;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ais Nasution 1 RT.009 / RW.004. Kelurahan Muhajirin Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fajri Efendi Baftim Alias Aji ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Fahrid Galitan, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2019/PN/Tte tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajrin Efendi Baftim Alias Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golomngam I bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajrin Efendi Baftim Alias Aji dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa :
  - 1) 1 (satu) buah botol plastik,
  - 2) 2 (dua) buah sedotan warnah putih,
  - 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu sim,
  - 4) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM alias AJI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 Witatau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di atas Jalan Raya Keluarahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM alias AJI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 14:30 wit Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGA di pangkalan ojek Kelurahan Kalumpang kemudian Terdakwa mengajak Saksi ANGGA patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabudan Saksi ANGGA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang milik Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi ANGGA menghubungi temannya dengan menggunakan Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Anggarmentransfer uang tersebut di nomor rekening yang biasa digunakan untuk membeli Shabu melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN;

Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA selanjutnya menunggu di Kelurahan Santiong tepatnya di areal Perkuburan Cina menggunakan sepeda motor milik Saksi ANGGA beberapa saat setelah menunggu di Kuburan Cina lalu Saksi ANGGA menghubungi temannya dan disampaikan bahwa narkotika jenis shabu telah di buang di depan mesjid kesultanan Ternate kelurahan Soa Sio selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA langsung menuju kedepan mesjid kesultanan Ternate untuk mengambil narkotika tersebut setelah di ambil selanjutnya kami langsung menuju kerumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai sekitar pukul 16:30 Wit Saksi ANGGA dan Terdakwa langsung pergi dan saat itu saya langsung membuang botol plastic bekas pakai shabu ke

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah Terdakwa tepatnya di kali mati kemudian Saksi Angga pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada pukul 20:15 Wit Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang yang dimiliki Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke kos - kosan Saksi ANGGA di Kel. Maliaro dan meminjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temanya Kemudian Saksi ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu menghubungi temannya untuk memesan Narkoba jenis Shabu kemudian Saksi ANGGA mentransfer uang tersebut melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN;

Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA selanjutnya pergi ke rumah makan milik orang tua Terdakwa dan merakit alat pengisap shabu atau bong dengan menggunakan botol dan sedotan dengan cara Terdakwa melobangi penutup botol tersebut sebanyak dua lobang lalu Terdakwa masukkan sedotan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menyimpan alat yang Terdakwa rakit tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan ;

Bahwa setelah saudara TOUT alias UTO menghubungi Saksi ANGGA dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang di beli telah di buang di depan sekolah SD Kelurahan Salero kecamatan Kota Ternate Utara yang di simpan di dalam tisu dan di isi di dalam bekas pembungkus rokok surya mendengar hal tersebut saya dan saudara ANGGA langsung menuju ke Kel. Salero dan setelah sampai kami langsung belok kanan di depan warung bakso Ibu sri solo untuk menuju ke depan SD Kelurahan Salero setelah sampai di depan SD Kelurahan Salero Saksi ANGGA langsung membuka pintu mobil dan langsung membungkukkan badan untuk mengambil pembungkus rokok tersebut selanjutnya saya langsung jalan dengan mobil dan berbelok di samping SD Kelurahan Salero untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;

Bahwa Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL (anggota Polres Ternate) yang pada saat itu sedang berada di Pangkalan Ojek dekat SD Salero yang saat itu sedang berbincang dengan warga dipangkalan kemudian melihat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kendaraan roda 4 (empat) yang berhenti mendadak dan dari pintu depan sebelah kiri Saksi Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL ada seseorang yang membuka pintu dan mengeluarkan kaki kiri terlebih dahulu lalu membungkuk dan mengambil bungkus yang berada di pinggi jalan dan selanjutnya menutup pintu mobil lalu pergi:

Bahwa ketika melihat hal tersebut lalu Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL curiga karena saat posisi mobil tersebut berhenti tiba-tiba mundur lagi sekitar 1 (satu) meter dan berhenti selanjutnya saya melihat seseorang yang membuka pintu pada bagian depan lalu menurunkan kaki kirinya dan merunduk mengambil sesuatu barang, nampak seperti pembungkus rokok di pinggir jalan trotoar tepatnya di depan SD Salero Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate. pada saat orang tersebut merunduk dan mengambil barang dan saksi curiga barang tersebut Narkotika;

Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL dengan menggunakan sepeda motor langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi ANGGA dan Terdakwa lalu mengetuk kaca belakang mobil sambil berteriak berhenti sehingga dan mobil tersebut berhentilalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan membuang penutup botol yang sudah rakit dengan sedotan ke bawah mobil lalu Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL langsung menghampiri Saksi ANGGA sedangkan masyarakat di sekitar situ langsung datang menghampiri mobil tersebut karena macet selanjutnya Terdakwa hendak membuka pintu mobil untuk melihat penutup botol yang saya buang di bawah mobil namun dihalangi oleh masyarakat langsung mengambil penutup botol yang Terdakwa buang di bawah mobil dan diserahkan kepada Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL;

Bahwa Saksi ANGGA membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang mana barang tersebut tadinya sudah dalam penguasaan Saksi ADE ANGGA PRAHARA alias ANGGA namun dia membuangnya kembali di pinggir jalan trotoar. Selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL mengecek isi dari pembungkus rokok Surya tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL membawa Terdakwa dan Saksi ANGGA dan barang bukti di amankan berupa 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih, 1 (satu) unit hp merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu SIM, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dibawa ke polres Ternate untuk diproses lebih lanjut;.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK. IV Ternate Nomor: R/192/IV/2019/RS. Bhayangkara tanggal 9 April 2019 yang ditantangani oleh Petugas Pemeriksa M ZUFIKAR ABD RACHMAN, Amd.AK mengetahui Pjs. RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dr. REYMON PARENGKUAN dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) METAMPHETAMIN /MET HASIL (POSITIF);
- 2) COCAIN /COC HASIL (NEGATIF);
- 3) MORPHIN / MOP HASIL (NEGATIF);
- 4) AMPHETAMIN / AMP HASIL (POSITIF);
- 5) BENZODIEZEAPHINE / BZO HASIL (POSITIF);
- 6) MARIJUANA / THC HASIL (POSITIF);

## KESIMPULAN :

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan April Dua Ribu Sembilan Belas pukul dua titik tiga puluh menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezwpine, anphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF" Metamphetamin / MET, Amphetamin / AMP, Benzodiezephine / BZO dan Marijuana / THC

□ PerbuatanTerdakwaFAJRI EFENDI BAFTIM Alias AJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

## A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM alias AJI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 Witatau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di atas Jalan Raya Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ia Terdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM alias AJI yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 14:30 wit Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGA di pangkalan ojek Kelurahan Kalumpang kemudian Terdakwa mengajak Saksi ANGGA patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabudan Saksi ANGGA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang milik Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi ANGGA menghubungi temannya dengan menggunakan Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Anggarmentransfer uang tersebut di nomor rekening yang biasa digunakan untuk membeli Shabu melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN;

Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA selanjutnya menunggu di Kelurahan Santiong tepatnya di areal Perkuburan Cina menggunakan sepeda motor milik Saksi ANGGA beberapa saat setelah menunggu di Kuburan Cina lalu Saksi ANGGA menghubungi temannya dan disampaikan bahwa narkotika jenis shabu telah di buang di depan mesjid kesultanan Ternate kelurahan Soa Sio selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA langsung menuju kedepan mesjid kesultanan Ternate untuk mengambil narkotika tersebut setelah di ambil selanjutnya kami langsung menuju kerumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai sekitar pukul 16:30 Wit Saksi ANGGA dan Terdakwa langsung pergi dan saat itu saya langsung membuang botol plastic bekas pakai shabu ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kali mati kemudian Saksi Angga pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada pukul 20:15 Wit Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA menggunakan handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang yang dimiliki Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke kos - kosan Saksi ANGGA di Kel. Maliaro dan meminjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temanya Kemudian Saksi ANGGA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu menghubungi temannya untuk memesan Narkoba jenis Shabu kemudian Saksi ANGGA mentransfer uang tersebut melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN;

Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA selanjutnya pergi ke rumah makan milik orang tua Terdakwa dan merakit alat pengisap shabu atau bong dengan menggunakan botol dan sedotan dengan cara Terdakwa melobangi penutup botol tersebut sebanyak dua lobang lalu Terdakwa masukkan sedotan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menyimpan alat yang Terdakwa rakit tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan ;

Bahwa setelah saudara TOUT alias UTO menghubungi Saksi ANGGA dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang di beli telah di buang di depan sekolah SD Kelurahan Salero kecamatan Kota Ternate Utara yang di simpan di dalam tisu dan di isi di dalam bekas pembungkus rokok surya mendengar hal tersebut saya dan saudara ANGGA langsung menuju ke Kel. Salero dan setelah sampai kami langsung belok kanan di depan warung bakso Ibu sri solo untuk menuju ke depan SD Kelurahan Salero setelah sampai di depan SD Kelurahan Salero Saksi ANGGA langsung membuka pintu mobil dan langsung membungkukkan badan untuk mengambil pembungkus rokok tersebut selanjutnya saya langsung jalan dengan mobil dan berbelok di samping SD Kelurahan Salero untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;

Bahwa Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL (anggota Polres Ternate) yang pada saat itu sedang berada di Pangkalan Ojek dekat SD Salero yang saat itu sedang berbincang dengan warga dipangkalan kemudian melihat mobil kendaraan roda 4 (empat) yang berhenti mendadak dan dari pintu depan sebelah kiri Saksi Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL ada seseorang yang membuka pintu dan mengeluarkan kaki kiri terlebih dahulu lalu membungkuk dan mengambil bungkusan yang berada di pinggi jalan dan selanjutnya menutup pintu mobil lalu pergi:

Bahwa ketika melihat hal tersebut lalu Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL curiga karena saat posisi mobil tersebut berhenti tiba-tiba mundur lagi sekitar 1 (satu) meter dan berhenti selanjutnya saya melihat seseorang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuka pintu pada bagian depan lalu menurunkan kaki kirinya dan merunduk mengambil sesuatu barang, nampak seperti pembungkus rokok di pinggir jalan trotoar tepatnya di depan SD Salero Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate. pada saat orang tersebut merunduk dan mengambil barang dan saksi curiga barang tersebut Narkotika;

Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL dengan menggunakan sepeda motor langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi ANGGA dan Terdakwa lalu mengetuk kaca belakang mobil sambil berteriak berhenti sehingga dan mobil tersebut berhentilalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan membuang penutup botol yang sudah rakit dengan sedotan ke bawah mobil lalu Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL langsung menghampiri Saksi ANGGA sedangkan masyarakat di sekitar situ langsung datang mngehampiri mobil tersebut karena macet selanjutnya Terdakwa hendak membuka pintu mobil untuk melihat penutup botol yang saya buang di bawah mobil namun dihalangi oleh masyarakat langsung mengambil penutup botol yang Terdakwa buang di bawah mobil dan diserahkan kepada Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL;

Bahwa Saksi ANGGA membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang mana barang tersebut tadinya sudah dalam penguasaan Saksi ADE ANGGRA PRAHARA alias ANGGA namun dia membuangnya kembali di pinggir jalan trotoar. Selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL mengecek isi dari pembungkus rokok Surya tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL membawa Terdakwa dan Saksi ANGGA dan barang bukti di amankan berupa 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit hp merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu SIM, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dibawa ke polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK. IV Ternate Nomor: R/192/IV/2019/RS. Bhayangkara tanggal 9 April 2019 yang ditantangani oleh Petugas Pemeriksa M ZUFIKAR ABD

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN, Amd.AK mengetahui Pjs. RUMKIT BAYANGKARA TK IV  
TERNATE dr. REYMON PARENGKUAN dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) METAMPHETAMIN / MET HASIL (POSITIF);
- 2) COCAIN / COC HASIL (NEGATIF);
- 3) MORPHIN / MOP HASIL (NEGATIF);
- 4) AMPHETAMIN / AMP HASIL (POSITIF);
- 5) BENZODIEZEPHINE / BZO HASIL (POSITIF);
- 6) MARIJUANA / THC HASIL (POSITIF);

## KESIMPULAN :

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan April Dua Ribu Sembilan Belas pukul dua titik tiga puluh menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezwpine, anphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF" Metamphetamin / MET, Amphetamin / AMP, Benzodiezephine / BZO dan Marijuana / THC

Perbuatan Terdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM alias AJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

## ATAU

## Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM alias AJI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 Witatau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di atas Jalan Raya Keluarahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM alias AJI penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 14:30 wit Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGA di pangkalan ojek Kelurahan Kalumpang kemudian Terdakwa mengajak Saksi ANGGA patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabudan Saksi ANGGA memberikan uang kepada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang milik Terdakwa sebesar Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah );

Bahwa Saksi ANGGA menghubungi temannya dengan menggunakan Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Anggarmentransfer uang tersebut di nomor rekening yang biasa digunakan untuk membeli Shabu melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN;

Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA selanjutnya menunggu di Kelurahan Santiong tepatnya di areal Perkuburan Cina menggunakan sepeda motor milik Saksi ANGGA beberapa saat setelah menunggu di Kuburan Cina lalu Saksi ANGGA menghubungi temannya dan disampaikan bahwa narkoba jenis shabu telah di buang di depan mesjid kesultanan Ternate kelurahan Soa Sio selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA langsung menuju kedepan mesjid kesultanan Ternate untuk mengambil narkoba tersebut setelah di ambil selanjutnya kami langsung menuju kerumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai sekitar pukul 16:30 Wit Saksi ANGGA dan Terdakwa langsung pergi dan saat itu saya langsung membuang botol plastic bekas pakai shabu ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kali mati kemudian Saksi Angga pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada pukul 20:15 Wit Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang yangdimiliki Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa pergi ke kos - kosan Saksi ANGGA di Kel. Maliaro dan meminjam uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada temanya Kemudian Saksi ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu menghubungi temannya untuk memesan Narkoba jenis Shabu kemudian Saksi ANGGA mentransfer uang tersebut melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN;

Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA selanjutnya pergi ke rumah makan milik orang tua Terdakwa dan merakit alat pengisap shabu atau bong dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan botol dan sedotan dengan cara Terdakwa melobangi penutup botol tersebut sebanyak dua lobang lalu Terdakwa masukkan sedotan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menyimpan alat yang Terdakwa rakit tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan ;

Bahwa setelah saudara TOUT alias UTO menghubungi Saksi ANGGA dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang di beli telah di buang di depan sekolah SD Kelurahan Salero kecamatan Kota Ternate Utara yang di simpan di dalam tisu dan di isi di dalam bekas pembungkus rokok surya mendengar hal tersebut saya dan saudara ANGGA langsung menuju ke Kel. Salero dan setelah sampai kami langsung belok kanan di depan warung bakso Ibu sri solo untuk menuju ke depan SD Kelurahan Salero setelah sampai di depan SD Kelurahan Salero Saksi ANGGA langsung membuka pintu mobil dan langsung membungkukkan badan untuk mengambil pembungkus rokok tersebut selanjutnya saya langsung jalan dengan mobil dan berbelok di samping SD Kelurahan Salero untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;

Bahwa Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL (anggota Polres Ternate) yang pada saat itu sedang berada di Pangkalan Ojek dekat SD Salero yang saat itu sedang berbincang dengan warga dipangkalan kemudian melihat mobil kendaraan roda 4 (empat) yang berhenti mendadak dan dari pintu depan sebelah kiri Saksi Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL ada seseorang yang membuka pintu dan mengeluarkan kaki kiri terlebih dahulu lalu membungkuk dan mengambil bungkus yang berada di pinggi jalan dan selanjutnya menutup pintu mobil lalu pergi:

Bahwa ketika melihat hal tersebut lalu Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL curiga karena saat posisi mobil tersebut berhenti tiba-tiba mundur lagi sekitar 1 (satu) meter dan berhenti selanjutnya saya melihat seseorang yang membuka pintu pada bagian depan lalu menurunkan kaki kirinya dan merunduk mengambil sesuatu barang, nampak seperti pembungkus rokok di pinggir jalan trotoar tepatnya di depan SD Salero Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate. pada saat orang tersebut merunduk dan mengambil barang dan saksi curiga barang tersebut Narkoba;

Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL dengan menggunakan sepeda motor langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi ANGGA dan Terdakwa lalu mengetuk kaca belakang mobil sambil

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak berhenti sehingga dan mobil tersebut berhentilalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan membuang penutup botol yang sudah rakit dengan sedotan ke bawah mobil lalu Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL langsung menghampiri Saksi ANGGA sedangkan masyarakat di sekitar situ langsung datang menghampiri mobil tersebut karena macet selanjutnya Terdakwa hendak membuka pintu mobil untuk melihat penutup botol yang saya buang di bawah mobil namun dihalangi oleh masyarakat langsung mengambil penutup botol yang Terdakwa buang di bawah mobil dan diserahkan kepada Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL;

Bahwa Saksi ANGGA membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang mana barang tersebut tadinya sudah dalam penguasaan Saksi ADE ANGGRA PRAHARA alias ANGGA namun dia membuangnya kembali di pinggir jalan trotoar. Selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL mengecek isi dari pembungkus rokok Surya tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut selanjutnya Saksi ZULKARNAIN EFENDY Alias PEAL membawa Terdakwa dan Saksi ANGGA dan barang bukti di amankan berupa 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit hp merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu SIM, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dibawa ke polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK. IV Ternate Nomor: R/192/IV/2019/RS. Bhayangkara tanggal 9 April 2019 yang ditantangani oleh Petugas Pemeriksa M ZUFIKAR ABD RACHMAN, Amd.AK mengetahui Pjs. RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dr. REYMON PARENGKUAN dengan Hasil Pemeriksaan :

- a) METAMPHETAMIN /MET HASIL (POSITIF);
- b) COCAIN / COC HASIL (NEGATIF);
- c) MORPHIN / MOP HASIL (NEGATIF);
- d) AMPHETAMIN / AMP HASIL (POSITIF);
- e) BENZODIEZEPHINE / BZO HASIL (POSITIF);
- f) MARIJUANA / THC HASIL (POSITIF);

KESIMPULAN :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan April Dua Ribu Sembilan Belas pukul dua titik tiga puluh menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezwpine, anphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF" Metamphetamin / MET, Amphetamin / AMP, Benzodiezephine / BZO dan Marijuana / THC

PerbuatanTerdakwa FAJRI EFENDI BAFTIM Alias AJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnaen Efendy alias Peal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23:00 Wit bertempat di Atas jalan Raya Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di samping SD ( Sekolah dasar) Salero Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019, sekitar jam 23:00 Wit, saksi sementara nongkrong bersama dengan warga Masyarakat Salero di pangkalan Ojek tepatnya di depan SD Salero Kel. Salero Kec. Ternate Utara, Sambil berbincang-bincang di pangkalan Ojek tidak lama kemudian tiba-tiba ada kendaraan roda empat (mobil) yang stop/berhenti di depan SD Salero yang mana jarak antara mobil tersebut dengan pangkalan Ojek sekitar kurang lebih 20 ( dua puluh) meter;
- Bahwa Saat posisi mobil tersebut berhenti tiba-tiba mundur lagi sekitar 1 (satu) meter dan berhenti selanjutnya saya melihat seseorang yang membuka pintu pada bagian depan lalu menurunkan kaki kirinya dan merunduk mengambil sesuatu barang, nampak seperti pembungkus rokok di pinggir jalan trotoar tepatnya di depan SD Salero Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Pada saat orang tersebut merunduk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan mengambil barang dengan seketika muncul di benak pikiran saya perasaan curiga dengan barang tersebut jangan-jangan Narkotika;
- Bahwa saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan saksi melihat laki-laki tadi yang mengambil barang tiba-tiba membuang sesuatu barang di pinggir jalan trotoar. Oleh karena itu saksi melakukan pemeriksaan di atas mobil ternyata di dalam mobil ada dua orang laki-laki yang mengemudi (sopir) mengaku bernama saudara Fajri E. Baftim Alias Aji dan yang duduk di depan samping sopir mengaku bernama Ade Anggra Prahara Alias Angga selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di atas mobil untuk mengecek barang yang saksi curigai tadi namun saksi tidak menemukan barang tersebut diatas mobil;
  - Bahwa saksi mencari di sekitaran pingir Jalan trotoar dan akhirnya saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang mana barang tersebut tadinya sudah dalam penguasaan saudara Ade Anggra Prahara Alias Angga namun dia membuangnya kembali di pinggir jalan trotoar. Selanjutnya saksi mengecek isi dari pembungkus rokok Surya tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
  - Bahwa saksi meminta bantuan kepada warga Masyarakat yakni saudara Muhammad Harir Alias Ir untuk membantu saksi yang mana pada saat itu saudara Muhammad Harir Alias Ir langsung menuju kepada saudara Fajri E. Baftim Alias Aji yang mengendarai mobil dan saudara Muhammad Harir Alias Ir saat itu melihat saudara Fajri E. Baftim alias Aji membuang sedotan wama putih yang sudah di rakit dengan penutup botol yang di beri dua lubang untuk di jadikan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di bawah mobil yang di kendarai oleh saudara Fajri E. Baftim Alias Aji dan pada saat itu saudara Muhammad Harir Alias Ir mengambil sedotan tersebut dan langsung memberikan sedotan yang sudah di rakit tersebut;
  - Bahwa saksi membawa keduanya di Kantor Polres Ternate dan sebelum saya ke Polres Ternate saya meminta bantuan kepada rekan-rekan saya Unit Oprasional Satuan Narkoba Polres Ternate untuk segera turun ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). Selanjutnya barang bukti yang ada dan saudara Fajri E. Baftim Alias Aji dan saudara Ade Anggra Prahara Alias

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga kami bawa di Kantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Nurdin S.A Buchari, SH Alias Dhino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019, sekitar jam 23:00 Wit, saksi sementara di kantor Polres Ternate tiba tiba saudara Zulkamain Efendy Alias Peal menelepon saksi bahwa dia telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang bertempat di depan SD Salero Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
  - Bahwa saksi langsung menuju ke TKP dan saat saya sudah berada di TKP kedua tersangka saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI dan saudara ADE ANGGRA PRAHARA alias ANGGGA sudah diamankan oleh saudara ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL dan dibantu warga setempat kemudian di masukkan di dalam mobil untuk selanjutnya di bawa ke kantor Polres Ternate;
  - Bahwa dari hasil peristiwa penangkapan tersebut diatas saudara ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL berhasil mengamankan barang butki milik tersangka saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI di TKP di antaranya 1(satu ) buah sedotan warnah putih beserta penutup botol ,1(satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu sim,dan (1) satu lembar bukti transfer bank BRI Maka cerita peristiwa tersebut diatas saya mengetahui bahwa saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI dan saudara ADE ANGGRA PRAHARA alias ANGGGA benar telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa dari hasil interogasi diperoleh Setelah saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI dan saudara ADE ANGGRA PRAHARA alias ANGGGA tiba di kantor Polres Ternate selanjutnya di lakukan introgasi terhadapnya terkait dimana saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI dan saudara ADE ANGGRA PRAHARA alias ANGGGA membeli shabu tersebut diatas dan setelah di Tanya mengaku bahwa shabu tersebut di beli melalui saudara UTO alias TOUT sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar keterangan keduanya kami dari team Opsnal Narkoba Polres

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saudara saudara UTO alias TOUT dan sampai dengan di buatnya pemeriksaan ini kami masih tetap melakukan pencarian terhadap saudara UTO alias TOUT secara maksimal sampai kami menemukannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Ade Anggra Prahara Alias Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23:00 Wit bertempat di Pinggir Jalan raya tepatnya di samping SD ( Sekolah dasar) Salero Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi terkait kejadian tersebut diatas adalah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone merek mito model/tipe 151, warna hitam putih beserta kartu sim dengan nomor sim card 0821 9005 4290;
  - Bahwa cara saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai berikut:- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekitar jam 20:15 Wit ( selesai sholat isya) saksi di telepon oleh saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI kemudian menanyakan posisi saksi berada di mana? kemudian saksi menjawab bahwa posisi saksi berada di kos-kosan milik saksi di Kel. Malirao Kec. Ternate Tengah. Tidak lama kemudian saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI datang ke kamar kos-kosan saksi dan membawa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menawarkan kepada saksi agar patungan membeli shabu. Namun harga shabu 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- sehingga saksi dengan saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI berusaha untuk menambah uang tersebut sehingga cukup sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI meminta pinjam uang melalui teman saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya mencukupi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAJRI E. BAFTIM alias AJI sepakat bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu adalah uang tambahan dari saksi untuk membeli shabu tersebut diatas Jadi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian diantaranya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi. Selanjutnya saksi menelepon saudara UTO bahwa saksi akan membeli barang kemudian saudara UTO katakan transfer saja uangnya selanjutnya tunggu kabar dari saudara UTO. Setelah itu saksi dan saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI menuju ke Santiong untuk melakukan transferan dana kepada saudara UTO melalui ATM mini Bank BRI bertempat di Jabong Cell di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah dengan nomor Rekening 0147855193213 Bank BCA atas nama SUNARPIN BUDIMAN. setelah dilakukan transferan saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI mengamankan bukti taranferan uang tersebut diatas;
- Bahwa setelah kami berdua mentransfer uang tersebut selanjutnya saksi dan saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI menuju ke warung milik orang tua saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI Rumah Makan Al Hikma bertempat di Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah untuk menunggu kabar dari saudara UTO. Selanjutnya sekitar 23:00 Wit saudara UTO menelepon di nomor Hand Phone saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI dan saksi yang berbicara langsung kepada saudara UTO saat itu saudara UTO sampaikan bahwa barang sudah di buang di depan SD (Sekolah Dasar) Salero dan barang tersebut berada didalam pembungkus rokok Surya setelah mendengar penyampaian saudara UTO tersebut saksi bersama saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI langsung menuju depan SD Salero di Kel. Salero Kec. Ternate Utara menggunakan mobil saat itu saya duduk di muka bagian kiri dan saudara FAJRI E. BAFTIM alias AJI yang mengemudianya untuk mengecek kepastian barang tersebut ada atau tidak. Setelah saksi di TKP tersebut diatas benar saksi melihat pembungkus rokok Surya tersebut di depan SD Salero yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu sebagaimana yang disampaikan oleh saudara UTO melalui telepon tadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23:00 Wit bertempat di Atas jalan Raya Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 14:30 wit Terdakwa bertemu dengan saudara ANGGA di pangkalan ojek Kel.Kalumpang lalu Terdakwa langsung menghampiri saudara ANGGA dan bercerita setelah itu mengajak saudara ANGGA untuk patungan lalu saudara ANGGA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah ) Terdakwa tambahkan selanjutnya saudara ANGGA menghubungi temannya dengan menggunakan Handphone Terdakwa karena saudara ANGGA tidak memiliki pulsa lalu saudara ANGGA mengambil nomor handphone temanya di handphone miliknya dengan nomor 0822 2040 1892 atas nama TOUT alias UTO lalu saudara ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara TOUT alias UTO menyampaikan bahwa transfer uang di nomor rekening yang biasa sudah nanti sudah baru saudara TOUT alias UTO hubungi untuk mengabil barangnya setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ANGGA langsung melakukan transfer melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN selanjutnya saya dan saudara ANGGA langsung menunggu di Kel. Santiong tepatnya di areal Perkuburan Cina menggunakan sepeda motor saudara ANGGA sedangkan sepeda motor Terdakwa di paker di pakalan ojek kel. Kalumpang selajutnya saudara ANGGA menerima telfon dari saudara TOUT alias UTO di handphone Terdakwa dan pembicaraan tersebut di buat speker sehingga Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut yang mana pada saat itu teman dari saudara ANGGA menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu telah di buang di depan mesjid kesultanan Ternate kel. Soa Sio selanjutnya Terdakwa dan saudara ANGGA langsung menuju kedepan mesjid kesultanan Ternate untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa setelah di ambil selanjutnya kami langsung menuju kerumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Untuk mengkonsumsi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai sekitar pukul 16:30 Wit saudara ANGGA dan Terdakwa langsung pergi dan saat itu saya langsung membuang botol plastic bekas pakai shabu ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kali mati setelah itu Terdakwad dan saudara ANGGA langsung pergi untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang di parkir di pangkalan ojek di Kel. Kalumpang dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20:15 Wit Terdakwa menghubungi saudara ANGGA dengan nomor handphone (0821 9005 4290) untuk kembali memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang yang Terdakwa miliki sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung ke kos - kosan saudara ANGGA di Kel. Maliaro dan Terdakwa sampaikan kepada saudara ANGGA untuk mencari tambahan uangnya selanjutnya saudara ANGGA meminjam uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada temanya setelah itu saudara ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu saudara TOUT alias UTO menyampaikan bahwa langsung transfer ke nomor rekening yang biasa nanti sudah baru hubungi lagi selanjutnya Terdakwa dan saudara ANGGA langsung mentransfer uang tersebut melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN selanjutnya saudara ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk menyampaikn bahwa uang sudah di transfer lalu saudara TOUT alias UTO menyampaikan oke nanti barang sudah di buang baru saudara TOUT alias UTO menghubungi kami selanjutnya saudara ANGGA dan saya langsung menuju kerumah makan milik Ibu saya Di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah yang mana pada saat itu saya langsung mengambil bekas penutup botol dan sedotan di rumah makan milik ibu Terdakwa lalu merakit dengan cara melobangi penutup botol tersebut sebanyak dua lobang lalu masukkan sedotan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menyimpan alat yang dirakit tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa setelah itu saya dan saudara ANGGA duduk di dalam warung makan milik ibu Terdakwa sambil bercerita selanjutnya kaka Terdakwa datang ke warung ibuTerdakwa dengan menggunakan mobil avansa miliknya dan saat itu kaka Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membawa mobilnya pulang ke rumah di Kel. Kalumata

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



namun pada saat itu saya bersama saudara ANGGA tidak langsung membawa pulang mobil milik kakak Terdakwa karena pada saat itu teman saudara ANGGA, saudara TOUT alias UTO menghubungi dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang di beli telah di buang di depan sekolah SD Kel. Salero kec. Kota Ternate Utara yang di simpan di dalam tisu dan di isi di dalam bekas pembungkus rokok surya mendengar hal tersebut saya dan saudara ANGGA langsung menuju ke Kel. Salero dan setelah sampai kami langsung belok kanan di depan warung bakso Ibu sri solo untuk menuju ke depan SD Kel. Salero;

- Bahwa setelah sampai di depan SD Kel. Salero saudara ANGGA langsung membuka pintu mobil dan langsung membungkukkan badan untuk mengambil pembungkus rokok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung jalan dengan mobil dan berbelok disamping SD Kel. Salero saat berbelok anggota polisi dengan menggunakan sepeda motor langsung mengetuk kaca belakang mobil Terdakwa sambil berteriak berhenti sehingga Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang saya kemudikan selanjutnya saya langsung membuka pintu mobil dan saya membuang penutup botol yang Terdakwa sudah rakit dengan sedotan yang diletakan di katong celana sebelah kanan ke bawah mobil lalu anggota polisi langsung menghampiri saudara ANGGA sedangkan masyarakat di sekitar situ langsung datang mnengahmpiri kami karena macet selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan mau melihat penutup botol yang saya buang di bawah mobil namun saya dan salah satu masyarakat saling dorong pintu namun salah satu masyarakat tersebut langsung mengambil penutup botol yang Terdakwa buang di bawah mobil dan pada saat itu masyarakat tersebut langsung menyampaikan kepada anggota polisi bawah saya telah membuang penutup botol yang telah di rakit dengan sedotan selanjutnya Terdakwa saudara ANGGA dan barang bukti di amakan ke polres ternate Bersama dengan masyarakat yang ada pada saat itu ke Sat Narkoba Polres Ternate;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastic;
2. 2 (dua) buah sedotan warnah putih;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu sim;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23:00 Wit bertempat di Atas jalan Raya Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 14:30 wit Terdakwa bertemu dengan saudara ANGGA di pangkalan ojek Kel.Kalumpang lalu Terdakwa langsung menghampiri saudara ANGGA dan bercerita setelah itu mengajak saudara ANGGA untuk patungan lalu saudara ANGGA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah ) Terdakwa tambahkan selanjutnya saudara ANGGA menghubungi temannya dengan menggunakan Handphone Terdakwa karena saudara ANGGA tidak memiliki pulsa lalu saudara ANGGA mengambil nomor handphone temanya di handphone miliknya dengan nomor 0822 2040 1892 atas nama TOUT alias UTO lalu saudara ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara TOUT alias UTO menyampaikan bahwa transfer uang di nomor rekening yang biasa sudah nanti sudah baru saudara TOUT alias UTO hubungi untuk mengabil barangnya setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ANGGA langsung melakukan transfer melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN selanjutnya saya dan saudara ANGGA langsung menunggu di Kel. Santiong tepatnya di areal Perkuburan Cina menggunakan sepeda motor saudara ANGGA sedangkan sepeda motor Terdakwa di parker di pakalan ojek kel. Kalumpang selajutnya saudara ANGGA menerima telfon dari saudara TOUT alias UTO di handphone Terdakwa dan pembicaraan tersebut di buat speker sehingga Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut yang mana pada saat itu teman dari saudara ANGGA menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu telah di buang di depan mesjid kesultanan Ternate kel. Soa Sio selanjutnya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



Terdakwa dan saudara ANGGA langsung menuju kedepan mesjid kesultanan Ternate untuk mengambil narkotika tersebut;

- Bahwa setelah di ambil selanjutnya kami langsung menuju kerumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai sekitar pukul 16:30 Wit saudara ANGGA dan Terdakwa langsung pergi dan saat itu saya langsung membuang botol plastic bekas pakai shabu ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kali mati setelah itu Terdakwad dan saudara ANGGA langsung pergi untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang di parkir di pangkalan ojek di Kel. Kalumpang dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20:15 Wit Terdakwa menghubungi saudara ANGGA dengan nomor handphone (0821 9005 4290) untuk kembali memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang yang Terdakwa miliki sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa langsung ke kos - kosan saudara ANGGA di Kel. Maliaro dan Terdakwa sampaikan kepada saudara ANGGA untuk mencari tambahan uangnya selanjutnya saudara ANGGA meminjam uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada temanya setelah itu saudara ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu saudara TOUT alias UTO menyampaikan bahwa langsung transfer ke nomor rekening yang biasa nanti sudah baru hubungi lagi selanjutnya Terdakwa dan saudara ANGGA langsung mentransfer uang tersebut melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama SUNARPIN BUDIMAN selanjutnya saudara ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk menyampaikn bahwa uang sudah di transfer lalu saudara TOUT alias UTO menyampaikan oke nanti barang sudah di buang baru saudara TOUT alias UTO menghubungi kami selanjutnya saudara ANGGA dan saya langsung menuju kerumah makan milik Ibu saya Di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah yang mana pada saat itu saya langsung mengambil bekas penutup botol dan sedotan di rumah makan milik ibu Terdakwa lalu merakit dengan cara melobangi penutup botol tersebut sebanyak dua lobang lalu masukkan sedotan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menyimpan alat yang dirakit tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa setelah itu saya dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANGGA duduk di dalam warung makan milik ibu Terdakwa sambil bercerita selanjutnya kaka Terdakwa datang ke warung ibuTerdakwa dengan menggunakan mobil avansa miliknya dan saat itu kaka Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membawa mobilnya pulang ke rumah di Kel. Kalumata namun pada saat itu saya bersama saudara ANGGA tidak langsung membawa pulang mobil milik kakak Terdakwa karena pada saat itu teman saudara ANGGA, saudara TOUT alias UTO menghubungi dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang di beli telah di buang di depan sekolah SD Kel. Salero kec. Kota Ternate Utara yang di simpan di dalam tisu dan di isi di dalam bekas pembungkus rokok surya mendengar hal tersebut saya dan saudara ANGGA langsung menuju ke Kel. Salero dan setelah sampai kami langsung belok kanan di depan warung bakso Ibu sri solo untuk menuju ke depan SD Kel. Salero;

- Bahwa setelah sampai di depan SD Kel. Salero saudara ANGGA langsung membuka pintu mobil dan langsung membungkukkan badan untuk mengambil pembungkus rokok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung jalan dengan mobil dan berbelok disamping SD Kel. Salero saat berbelok anggota polisi dengan menggunakan sepeda motor langsung mengetuk kaca belakang mobil Terdakwa sambil berteriak berhenti sehingga Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang saya kemudikan selanjutnya saya langsung membuka pintu mobil dan saya membuang penutup botol yang Terdakwa sudah rakit dengan sedotan yang diletakan di katong celana sebelah kanan ke bawah mobil lalu anggota polisi langsung menghampiri saudara ANGGA sedangkan masyarakat di sekitar situ langsung datang mnghampiri kami karena macet selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan mau melihat penutup botol yang saya buang di bawah mobil namun saya dan salah satu masyarakat saling dorong pintu namun salah satu masyarakat tersebut langsung mengambil penutup botol yang Terdakwa buang di bawah mobil dan pada saat itu masyarakat tersebut langsung menyampaikan kepada anggota polisi bawah saya telah membuang penutup botol yang telah di rakit dengan sedotan selanjutnya Terdakwa saudara ANGGA dan barang bukti di amakan ke polres ternate Bersama dengan masyarakat yang ada pada saat itu ke Sat Narkoba Polres Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Fajrin Efendi Baftim Alias Aji dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

### Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik.

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23:00 Wit bertempat di Atas jalan Raya Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara awalnya pada hari selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 14:30 wit Terdakwa bertemu dengan saudara Angga di pangkalan ojek Kel.Kalumpang lalu Terdakwa langsung menghampiri saudara Angga dan bercerita setelah itu mengajak saudara Angga untuk patungan lalu saudara Angga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah ) Terdakwa tambahkan selanjutnya saudara Angga menghubungi temannya dengan menggunakan Handphone Terdakwa karena saudara ANGGA tidak memiliki pulsa lalu saudara ANGGA mengambil nomor handphone temanya di handphone miliknya dengan nomor 0822 2040 1892 atas nama Uto lalu saudara Angga langsung menghubungi saudara Tout Alias Uto untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Tout Alias Uto menyampaikan bahwa transfer uang di nomor rekening yang biasa sudah nanti sudah baru saudara Tout Alias Uto hubungi untuk mengabil barangnya setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Angga langsung melakukan transfer melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama Sunarpin Budiman selanjutnya saya dan saudara Angga langsung menunggu di Kel. Santiong tepatnya di areal Perkuburan Cina menggunakan sepeda motor saudara Angga sedangkan sepeda motor Terdakwa di parker di pakalan ojek kel. Kalumpang selajutnya saudara Angga menerima telfon dari

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte*



saudara Tout Alias Uto di handphone Terdakwa dan pembicaraan tersebut di buat speker sehingga Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut yang mana pada saat itu teman dari saudara Angga menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu telah di buang di depan mesjid kesultanan Ternate kel. Soa Sio selanjutnya Terdakwa dan saudara Angga langsung menuju kedepan mesjid kesultanan Ternate untuk mengambil narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah di ambil selanjutnya kami langsung menuju kerumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai sekitar pukul 16:30 Wit saudara Angga dan Terdakwa langsung pergi dan saat itu saya langsung membuang botol plastic bekas pakai shabu ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kali mati setelah itu Terdakwad dan saudara ANGGA langsung pergi untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang di parkir di pangkalan ojek di Kel. Kalumpang dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 20:15 Wit Terdakwa menghubungi saudara Angga dengan nomor handphone (0821 9005 4290) untuk kembali memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang yang Terdakwa miliki sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa langsung ke kos - kosan saudara Angga di Kel. Maliaro dan Terdakwa sampaikan kepada saudara Angga untuk mencari tambahan uangnya selanjutnya saudara ANGGA meminjam uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada temanya setelah itu saudara ANGGA langsung menghubungi saudara TOUT alias UTO untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu saudara Tout Alias Uto menyampaikan bahwa langsung transfer ke nomor rekening yang biasa nanti sudah baru hubungi lagi selanjutnya Terdakwa dan saudara Angga langsung mentransfer uang tersebut melalui ATM mini Bank BRI dengan tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 7855 193213 atas nama Sunarpin Budiman selanjutnya saudara ANGGA langsung menghubungi saudara Tout Alias Uto untuk menyampaikn bahwa uang sudah di transfer lalu saudara Tout Alias Uto menyampaikan oke nanti barang sudah di buang baru saudara Tout Alias Uto menghubungi kami selanjutnya saudara Angga dan saya langsung menuju kerumah makan milik Ibu saya Di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah yang mana pada saat itu saya langsung mengambil bekas penutup botol dan sedotan di rumah makan milik ibu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu merakit dengan cara melobangi penutup botol tersebut sebanyak dua lobang lalu masukkan sedotan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menyimpan alat yang dirakit tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa setelah itu saya dan saudara ANGGA duduk di dalam warung makan milik ibu Terdakwa sambil bercerita selanjutnya kaka Terdakwa datang ke warung ibu Terdakwa dengan menggunakan mobil avansa miliknya dan saat itu kaka Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membawa mobilnya pulang ke rumah di Kel. Kalumata namun pada saat itu saya bersama saudara ANGGA tidak langsung membawa pulang mobil milik kakak Terdakwa karena pada saat itu teman saudara ANGGA, saudara TOUT alias UTO menghubungi dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang di beli telah di buang di depan sekolah SD Kel. Salero kec. Kota Ternate Utara yang di simpan di dalam tisu dan di isi di dalam bekas pembungkus rokok surya mendengar hal tersebut saya dan saudara ANGGA langsung menuju ke Kel. Salero dan setelah sampai kami langsung belok kanan di depan warung bakso Ibu sri solo untuk menuju ke depan SD Kel. Salero;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan SD Kel. Salero saudara ANGGA langsung membuka pintu mobil dan langsung membungkukkan badan untuk mengambil pembungkus rokok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung jalan dengan mobil dan berbelok disamping SD Kel. Salero saat berbelok anggota polisi dengan menggunakan sepeda motor langsung mengetuk kaca belakang mobil Terdakwa sambil berteriak berhenti sehingga Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang saya kemudikan selanjutnya saya langsung membuka pintu mobil dan saya membuang penutup botol yang Terdakwa sudah rakit dengan sedotan yang diletakan di katong celana sebelah kanan ke bawah mobil lalu anggota polisi langsung menghampiri saudara ANGGA sedangkan masyarakat di sekitar situ langsung datang mnengahmpiri kami karena macet selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan mau melihat penutup botol yang saya buang di bawah mobil namun saya dan salah satu masyarakat saling dorong pintu namun salah satu masyarakat tersebut langsung mengambil penutup botol yang Terdakwa buang di bawah mobil dan pada saat itu masyarakat tersebut langsung menyampaikan kepada anggota polisi bawah saya telah membuang penutup botol yang telah di rakit dengan sedotan selanjutnya Terdakwa saudara ANGGA dan barang bukti di amankan ke

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres ternate Bersama dengan masyarakat yang ada pada saat itu ke Sat Narkoba Polres Ternate;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah botol plastic;
2. 2 (dua) buah sedotan warnah putih;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu sim;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Efendi Baftim Alias Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajri Efendi Baftim Alias Aji dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah botol plastic;
  - 5.2. 2 (dua) buah sedotan warnah putih;
  - 5.3.1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta kartu sim;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)